

KEBIJAKAN INDONESIA MASUK KEANGGOTAAN IOTC (INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION) TAHUN 2007-2011

Tri Wijayati Kusuma

Anggota : Yuli Fachri

E-mail : trie_kusuma98@yahoo.co.id

Cp : 085265715000

Abstrack

This research explains about the policy of Indonesia that participate into IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) membership. A policy base on the national interest of Indonesia, one of which is agenda RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) about revitalization fisheries program. That focuses on three major commodity. One of which is tuna fisheries. The problem in this research base on IOTC organization, that uses tools such as methodes of trade related measures. This methodes is used as an act for force action the sustainability of tuna fishing fisheries. The area competitives IOTC is Indian Ocean. Using trade related measures on the IOTC, it's can damage Indonesian economic due to Indonesian as cooperating non-member in the IOTC. Indonesia in 2004-2006 received embargo from one of the member of IOTC, that is Japan. Japan which is main market for Indonesia's tuna fisheries. This research will explain Indonesia's policy to raise the status of cooperating non-member become full member and policy changes in the country after officially become a full member.

Key words : IOTC, Policy, Tuna Fisheries, Trade Related Measures

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan kajian diplomasi yang mengkaji masalah ekonomi politik Internasional. Penelitian ini mengkaji mengenai organisasi *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) yaitu organisasi pengelola konservasi perikanan tuna di Samudera Hindia yang memberikan sertifikasi bagi negara yang melakukan kegiatan penangkapan perikanan di Samudera Hindia. Status Indonesia yang belum menjadi anggota organisasi IOTC berimplikasi terhadap perkembangan ekspor komoditas perikanan khususnya tuna yang merupakan salah satu komoditas utama dalam program revitalisasi perikanan yang dirancang oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang diapit dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak geografis yang strategis dan keanekaragaman biota lautnya merupakan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh beberapa negara lain. Sehingga Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi salah satu produsen dan eksportir utama produk perikanan. Kekuatan ekonomi dari industri primer yakni penangkapan dan budidaya ikan yang tercermin dari produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan berdasarkan harga yang berlaku kini berperan strategis dalam memberikan sumbangan PDB nasional.

Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar diperaian wilayah Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari.¹ Potensi sumberdaya perikanan ini merupakan dasar dari agenda nasional pembangunan berbasis kelautan dan perikanan yang tertulis di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009. Dimana terkait dengan agenda ke-3, yakni mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dengan prioritas pembangunan: Revitalisasi Perikanan dalam arti luas. Program revitalisasi perikanan yang dirancang oleh DKP difokuskan pada tiga komoditas utama perikanan yaitu udang, tuna, dan rumput laut. Ikan tuna dipilih sebab potensi ikan tuna di Indonesia masih dapat ditingkatkan produksinya.

Membahas mengenai perikanan tuna dengan berkaca pada tingginya tingkat pemanfaatan yang dikhawatirkan berujung pada krisis sumberdaya ikan. Rusaknya lingkungan akibat eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya perikanan telah menyebabkan ancaman bagi keberlangsungan sumberdaya tersebut. Meningkatnya populasi manusia dan ditambah dengan kecanggihan teknologi mengakibatkan berbagai perubahan negatif baik terhadap sumberdaya laut maupun aspek fisik dari laut tersebut sebagai wadahnya. Ketergantungan manusia terhadap sumberdaya perikanan mengakibatkan berkembangnya perdagangan antar negara terhadap komoditas ini. Namun demikian ketergantungan tersebut tidak dapat mengabaikan kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Akibatnya terjadi benturan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan pelestarian.

Wacana keberlanjutan perikanan tidak dapat dilepaskan dari fenomena krisis perikanan global, sehingga dibentuklah *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) yang merupakan organisasi antar pemerintah yang menyusun tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan. RFMO ini dianggap sebagai terobosan untuk mengatasi masalah krisis perikanan. Hal ini juga merupakan amanat dari berbagai ketentuan internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Di bidang perikanan saat ini banyak negara, organisasi pengelolaan perikanan regional (*Regional Fisheries Management Organization/RFMOs*) industri perikanan serta lembaga non pemerintah di bidang lingkungan hidup menggunakan *trade related measures*. *Trade related measures*² merupakan metode berupa sanksi perdagangan yaitu berupa penolakan pendaratan dan *transshipment*, penolakan pemberian fasilitas pelabuhan, diskriminasi terhadap kapal dari negara-negara tertentu hingga pelarangan impor bagi negara yang belum terdaftar menjadi anggota RFMO.

RFMO merupakan organisasi kerjasama pengelolaan perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 *Agreement for implementation of*

¹ DKP, 2005. Revitalisasi Perikanan. Jakarta. Hal 13

² Cathie Roheim and John Sutinen, 2006. *Trade And Marketrelated Instrument To Reinforce Fisheries Management Measures To Promote Sustainable Fishing Practices*. University of Rhode Island : U.S. Hal 7

the Provisions of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UNIA) 1995 yang merupakan salah satu dasar hukum RFMO. Secara geografis, posisi Indonesia terkait langsung dengan tiga RFMOs yaitu *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Western and Central Pasific Fisheries Commission* (WCPFC), dan *Commission for The Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT).³

IOTC mempunyai pengaruh terhadap perikanan Indonesia karena berbagai macam spesies tuna merupakan tempat bertelur (*spawning ground*) di Samudera Hindia terutama Pulau Jawa bagian selatan.⁴ Salah satu yang dihadapi IOTC adalah semakin berkurangnya persediaan perikanan tuna di Samudera Hindia dikarenakan penangkapan yang berlebihan. Mengingat Indonesia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan turut melakukan kegiatan penangkapan tuna, *trade related measures* merupakan hambatan bagi perdagangan tuna di pasar internasional yang merugikan Indonesia.

Dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tingkat analisa (*level of analisis*) negara bangsa (*nation state*). Menurut Mohtar Mas'ood dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, penggunaan tingkat analisis ini lebih berkonsentrasi pada apa yang dilakukan oleh negara serta bagaimana negara memutuskan untuk mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasional (*national interest*). Tingkat analisa ini menekankan asumsi bahwa semua pembuat keputusan pada dasarnya akan berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama dimanapun berada.⁵ Dalam penelitian ini mengamati tindakan yang diambil Indonesia sebagai pembuat keputusan terkait adanya kebutuhan ekonomi dalam negeri.

Kebijakan luar negeri suatu negara memuat kepentingan nasionalnya. Menurut Donald E. Nucterlain, kepentingan nasional merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya. Nucterlain membagi kepentingan nasional atas empat poin,⁶ yaitu *Defence Interest*, *Economic Interest*, *World Order Interest* dan *Ideological Interest*. Kebijakan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian organisasi pengelola perikanan tuna di Samudera Hindia yaitu IOTC adalah berdasarkan *Economic Interest*, dimana IOTC memiliki arti penting dalam menyukseskan program revitalisasi perikanan.

³ Akhmad Solihin, 2010. Politik Hukum Kelautan dan Perikanan. Isu, Permasalahan dan Telaah Kritis Kebijakan. Bandung : Nuansa Aulia. Hal 133-134.

⁴ Eastern Hemisphere, 2007. Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). Part 1 : International and Regional Management Arrangements. Di akses di www.nmfs.noaa.gov/ia/.../regional.../iotc.pdf. Diakses pada tanggal 10 Desember 2012.

⁵ Mas'ood, Mochtar, 1990, Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisa dan Teorisasi, LP3ES, Jakarta, Hal. 45.

⁶ Nucterlain, Donald. E, 1979, National Interest A New Approach, Orbis. Vol. 23. No. 1, Spring, hal. 57-75.

Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah Organisasi Internasional. Gerbert bahwa anggota sebuah OI berkumpul demi kepentingan bersama.⁷ OI memiliki fungsi tertentu yang mampu menjalankan kehendaknya sendiri. Hampir senada dengan Gerbert, Virraly, penulis hukum publik internasional mengartikan bahwa OI memiliki peran-peran dalam mengelola dan menjaga lingkungan global. Di samping peran OI lainnya seperti mempromosikan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, memastikan terjaaganya hak asasi manusia di seluruh dunia, menjaga dan menciptakan perdamaian baik di negara, regional maupun internasional.

Penelitian ini juga menggunakan teori perumusan politik luar negeri. Dimana pembuatan keputusan politik suatu negara dapat diartikan memilih berbagai kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan suatu negara bangsa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model pembuatan keputusan untuk menjelaskan pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia dari David Easton. Dalam pengambilan kebijakan, David Easton mengumpulkan dalam satu cakupan yaitu harus mengenal sistem politik.⁸

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif. Dalam penelitian kualitatif disini mempunyai konsep dasar penelitian yang tidak mengadakan perhitungan murni dan mengolah data-data angka, akan tetapi memanfaatkan data-data yang sudah ada dari berbagai sumber.

Hasil dan Pembahasan

Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional memiliki arti bahwa organisasi internasional mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Organisasi internasional berbeda dengan negara, organisasi internasional bukan merupakan subjek hukum asli, tetapi organisasi internasional merupakan subjek hukum buatan, yaitu subjek hukum yang diciptakan oleh negara-negara yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Tidak semua organisasi internasional menyatakan dirinya sebagai subjek hukum namun ada juga yang dalam perjanjian internasional menyatakan secara tegas sebagai subjek hukum. Dalam hal ini RFMO IOTC secara tegas menyatakan dalam *Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission* pada *ArticleI XV* bahwa IOTC merupakan subjek hukum yang berkaitan dengan organisasi internasional lainnya untuk menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan komisi.

Sebagaimana layaknya organisasi internasional pada umumnya, RFMO menjalankan koordinasi dan kerjasama yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan ditingkat regional. Organisasi semacam ini mempunyai wewenang untuk membuat norma-norma yang bersifat mengikat negara-negara anggota. Sebagai suatu organisasi internasional, RFMO memberlakukan *trade related measures* yang berkaitan dengan pemaksaan atas penataan tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan.

⁷ Piere Gerbert, 1977 dalam Olive Archer, 2001, *Internasional Organization*, eds. 3 Routledge London. Hal 32.

⁸ Haryanto, 1982, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Universitas Gajah Mada, hal. 7.

M. Lack memberikan tiga tipe *trade related measures* untuk dikaji yaitu:⁹

a. Skema yang mensyaratkan dokumentasi yang menyertai produk dalam rangka untuk membenarkan keabsahan dalam produk tersebut.

b. Skema yang berkaitan dengan daftar kapal untuk mengidentifikasi kapal yang resmi (*white list*) atau kapal yang dianggap melakukan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan RFMO (*black list*) sebagai dasar untuk memaksakan pembatasan akses bagi kapal untuk memasuki pelabuhan dan mendapatkan jasa ke pelabuhan.

c. Larangan perdagangan di negara atau entitas tertentu karena telah dianggap gagal untuk berkerjasama dalam pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan RFMO.

IOTC merupakan salah satu RFMO yang menerapkan *trade related measures* seperti yang dinyatakan dalam *Recommendation 03/05 Concerning Trade Measure for The Indian Ocean Tuna Commission*. Jenis *trade related measures* yang digunakan IOTC adalah *Catch Documentation (CDS)*, *Trade Document Scheme (TDS)*, *List of Approved Vessels* dan *trade restrictive measures* yang diatur dalam *Plan Action*.

Inti dari CDS, TDS dan *trade restrictive measure* pada dasarnya sama yaitu pengaturan dari setiap anggota dan *cooperating non-member* IOTC untuk menegakkan persyaratan bahwa semua impor tuna harus dilengkapi dengan *IOTC statistical document* yang lengkap.¹⁰ Dokumen itu harus disetujui oleh otoritas kompeten di negara pengekspor dengan disertai rincian pengapalan seperti kapal tangkap, alat tangkap dan area penangkapan. Pengapalan yang tidak disertai dokumen tersebut diatas harus dilarang memasuki negara anggota IOTC. Dokumen yang sudah lengkap akan disampaikan pada sekretariat IOTC yang digunakan sebagai *database* dalam rangka pemantauan, penangkapan dan perdagangan tuna.

Trade related measure tentang *List Of Approved Vessels* berkaitan dengan *black list* terhadap kapal-kapal dan tempat-tempat pembesaran tuna yang melakukan aktifitas *IUU fishing* dimana pernyataan tersebut tercantum dalam *Resolution 05/02 Concerning the establishment of an IOTC record of vessels authorised to operate in the IOTC area*. Dimana IOTC mengeluarkan data tentang *Autorised Fishing Vessels (AFV)*.¹¹

Pengaturan tentang *Sanction On IUU vessels* dan *trade restrictive measures* diatur dalam *Action Plan* yang diadopsi dalam pertemuan tahunan. Dalam *Action Plan* disebutkan bahwa komisi berusaha agar terjadi kerjasama

⁹ M Lack, "Catching On? Trade Related Measures as a Fisheries Management Tool". http://www.traffic.org/fisheries-report/traffic_pub_ficheries.pdf. di akses pada tanggal 28 November 2012.

¹⁰ *Trade Management*, <http://www.iotc.org/docs/management.html>, diakses pada tanggal 27 November 2012

¹¹ *Ibid.*

diantara negara-negara untuk mendukung tindakan konservasi dan manajemen yang diatur di dalam IOTC, sehingga negara-negara bukan anggota IOTC dilarang memperdagangkan atau mendaratkan tuna yang ditangkap ke negara-negara anggota IOTC karena kapal dan ikannya tidak memiliki dokumen yang terdaftar di IOTC.

Penggunaan alat konservasi berupa *trade related measures* berimplikasi terhadap perikanan Indonesia. Dimana Indonesia pemilik sumberdaya perikanan melimpah dan banyak melakukan penangkapan ikan tuna di wilayah Samudera Hindia dianggap sebagai pelaku *IUU fishing* dan produk perikanan tuna di embargo di pasar negara-negara anggota IOTC. Sanksi perdagangan secara efektif berlaku sejak tanggal 1 Juli 2004 Indonesia terkena *trade related measures* berupa pelarangan ekspor ke negara-negara anggota IOTC.¹² Jepang merupakan salah satu pasar terbesar tuna Indonesia yang juga anggota IOTC menerapkan embargo perdagangan tuna Indonesia. Pengenaan *trade related measures* pada Indonesia tersebut dibenarkan berdasarkan *Action Plan* IOTC karena Indonesia dianggap sebagai negara bukan anggota yang telah melanggar ketentuan dari IOTC dan tidak ada upaya untuk memperbaiki kegiatan penangkapannya.

Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi lestari (*maximum sustainable yield; MSY*) sumberdaya ikan laut Indonesia di perairan wilayah laut Indonesia diperkirakan menghasilkan 4,40 juta ton per tahun perairan ZEEI sekitar 1,86 juta ton per tahun. Dari seluruh potensi tersebut jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau *total allowable catch* (TAC) sebesar 5, 01 juta ton pertahun aatau sekitar 80 % potensi lestari.¹³

Dengan potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang telah diuraikan di atas maka hal ini menjadikan kepentingan Indonesia untuk mengamankan sektor perikanan menjadi komoditas yang bernilai tinggi agar tidak dicuri dan Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar dunia, karena terus meningkatnya produk perikanan Indonesia di dunia. Dalam hal ini kepentingan Indonesia dapat dijelaskan lebih rinci yakni *pertama* mengenai *illegal, unreported, unregulated* (IUU) *fishing* yakni kegiatan perikanan yang dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan dan diluar ketentuan regulasi. Kepentingan Indonesia yang *kedua* ialah *fishing capacity* atau tingkat ketersediaan stock sumberdaya ikan. *Fishing capacity* diartikan sebagai kemampuan input kapal perikanan yang digunakan dalam memproduksi alat tangkap lain. *Fishing capacity* masuk dalam kepentingan Indonesia karena tingkat ketersediaan ikan sangat mempengaruhi perdagangan internasional disektor perikanan. Kepentingan Indonesia yang *ketiga* ialah *scale fisheries*, atau perikanan skala kecil. *Small Scale Fisheries* dapat didefinisikan sebagai kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal yang kurang dari 10 *gross tonnage* (GT). *Small scale fisheries* masuk dalam kepentingan Indonesia, karena sebagai negara

¹² Satria, Arif, 2009, Ekologi Politik Nelayan, LKIS: Jogyakarta, hal. 187.

¹³ Kusumastanto. Tridoyo, 2008, Kebijakan dan Strategi peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Indonesia. Hal 9.

maritim dengan luas wilayah kelautan yang sangat luas, tentu jumlah nelayan Indonesia sangatlah banyak. Kepentingan Indonesia yaang *keempat* ialah *Fish Trade* atau perdagangan ikan. Hal ini termasuk dalam kepentingan Indonesia karena perdagangan perikanan memberikan cukup banyak potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperoleh keuntungan.

Kebijakan umum pemerintah Republik Indonesia pada organisasi internasional didasarkan pada Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009, Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Melalui penetapan RJPM, pemerintah berusaha meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Prioritas politik luar negeri Indonesia dalam 5 tahun ke depan dituangkan dalam 3 program utama, yaitu : (1) program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia, (2) program peeningkatan kerjasama internasional yang bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerjasama internasional dan (3) program penegasan komitmen terhadap perdamaian dunia.

Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan (Keppres No. 64 Tahun 1999)

Dalam *Preamble Agreement For Establishment IOTC* pada *Article IV* terkait dengan keanggotaan IOTC, negara-negara yang memang diminta secara resmi menjadi anggota yaitu: ¹⁴

1. Negara anggota dari UN dan FAO secara khusus diminta untuk hadir menjadi observer disetiap sesi pertemuan IOTC.
2. Negara yang bukan anggota UN dan FAO tetapi melakukan aktifitas penangkapan ikan tuna di area kompetisi IOTC.

Mengingat bahwa Indonesia mempunyai hak akses dan kesempatan turut memanfaatkan potensi kesediaan ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish stock*) dan kesediaan ikan beruaya terbatas (*straddling fish stock*) di laut lepas. Dimana jenis perikanan ini membutuhkan pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang, hal ini diperluakan karena berbagai kasus pencurian ikan dan penangkapan ikan yang berlebih (*over fishing*) yang menyebabkan krisis perikanan nasional.¹⁵ Pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan diperlukan guna melindungi sumberdaya perikanan dari kepunahan.

¹⁴ FAO Fisheries Report No. 551. Report for : First Session of The Indian Ocean Tuna Commission Rome, Italy, 3-6 December 1996. Hal 44.

¹⁵ Dahuri, 2004, Membangun Indonesia yang maju, makmur dan mandiri melalui pembangunan maritim. Makalah disampaikan pada temu nasional visi misi, maritim Indonesia, Jakarta.

Indonesia sebagai bangsa yang berdekatan secara langsung dengan Samudera Hindia memiliki potensi besar sumberdaya perikanan, membangun dan mengelola perikanan secara berkelanjutan merupakan tantangan dan kewajiban Indonesia. Tanggung jawab tersebut juga diemban oleh organisasi internasional pengelola perikanan di Samudera Hindia yaitu *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) yang mendapat mandat dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang merupakan salah satu badan PBB yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya perikanan global.

Dalam rangka menjamin dan mendukung pengembangan sumberdaya perikanan melalui pengelolaan yang tepat, konservasi dan pemanfaatan secara optimal dari potensi perikanan tuna di Samudera Hindia maka Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono memutuskan untuk mengesahkan *Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2007. Ratifikasi ini tertera dalam Perpres RI Nomor 9 Tahun 2007.

Keikutsertaan Indonesia di IOTC merupakan sebuah komitmen Indonesia untuk berperan secara aktif dalam kerjasama dengan negara-negara lain melaksanakan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya ikan, khususnya tuna di laut lepas Samudera Hindia. Saat ini IOTC memiliki anggota sebanyak 28 negara *full member* dan 3 negara *non-cooperating member*, dimana setiap anggota berkewajiban untuk menerapkan keputusan-keputusan IOTC dalam berbagai resolusi dalam sistem hukum nasional, sebagai anggota ke-27 Indonesia telah melaksanakan perubahan kegiatan antara lain:

1. Program revitalisasi perikanan tuna;
2. Penyampaian informasi kepada sekretariat IOTC tentang *Autorized Vessels* dan *Active Vessels* atau kapal yang telah mendapatkan sertifikat legal melakukan penangkapan tuna;
3. Penyusunan Peraturan Menteri No PER.03/MEN/2009 tentang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di Laut Lepas.
4. Persiapan penerapan *logbook* perikanan;
5. Program *outer fishing port* atau pelabuhan perikanan terluar;
6. Bersama Australia menyusun *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices (Including combating IUU fishing) in the region*, yakni rencana aksi dua negara untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab termasuk pemberantasan *illegal fishing*.¹⁶

Terdaftarinya Indonesia sebagai anggota IOTC memberikan banyak peluang kepada Indonesia untuk memajukan perikanan tuna Indonesia khususnya di Samudera Hindia. IOTC merupakan suatu wadah bagi Indonesia untuk

¹⁶ www.iotc.org

memajukan perikanan tuna Indonesia di Samudera Hindia, yaitu dengan cara berinteraksi langsung dengan negara-negara pelaku penangkapan ikan tuna dan negara-negara lain yang berkepentingan dengan ikan tuna.

Indonesia memiliki akses langsung terhadap Samudera Hindia dalam memanfaatkan sumberdaya ikan tuna di perairan tersebut. Dalam Satria *et al*, Kajian Biro Hukum dan Organisasi DKP 2008 menerangkan bahwa, keuntungan bagi Indonesia menjadi anggota penuh dalam IOTC antara lain :¹⁷

1. Ikut serta dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan tuna melalui penetapan peraturan-peraturan;
2. Turut menentukan kuota atas jumlah hasil tangkapan ikan tuna maupun ekspor tuna;
3. Dapat turut aktif melakukan kegiatan penangkapan tuna di wilayah statistik FAO;
4. Merupakan media kerjasama penelitian dan pengumpulan data perikanan TAC (*total allowable catch*), MSC (*monitoring, controlling, surveillance*) dan penegakan hukum, serta pengelolaan dan konservasi yang sangat menguntungkan Indonesia. Semua kegiatan ini membutuhkan tenaga ahli, waktu dan biaya yang sangat mahal jika dilakukan sendiri tanpa menjadi anggota;
5. Pengumpulan data perikanan di Samudera Hindia dan Laut Lepas lebih mudah dan murah dilakukan, karena dilakukan secara bersama-sama dengan negara lain melalui organisasi IOTC;
6. Terhindar dari embargo atas ekspor tuna dari Indonesia;
7. Dapat ikut serta mengatur pengelolaan sumberdaya ikan tuna di perairan Samudera Hindia;
8. Menanggulangi IUU *fishing* dan
9. Pengembangan armada perikanan Indonesia akan lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan di Laut Lepas Samudera Hindia.

Volume produksi perikanan merupakan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan perikanan yang diterapkan. Bergabungnya Indonesia di dalam IOTC merupakan sebuah keputusan politik perikanan dimana jumlah produksi merupakan salah satu yang perlu diperhatikan. Indonesia baru bergabung di IOTC pada tahun 2007, selama satu tahun bergabungnya Indonesia di IOTC terlihat peningkatan produksi tuna di kawasan Samudera Hindia. Hal ini membuktikan adanya pengaruh terhadap produksi perikanan tuna Indonesia dengan bergabungnya Indonesia di IOTC.

¹⁷ Satria. A. Anggraini dan Solihin, 2009, Globalisasi Perikanan : Reposisi Indonesia ? Bogor. IPB PRESS.

Meningkatnya volume produksi penangkapan tuna di perairan Samudera Hindia, didukung oleh peran pemerintah Indonesia karena menyegerakan pendaftaran kapal penangkapan ikan tuna di Samudera Hindia agar segera mendapat ijin beroperasi oleh organisasi IOTC. Tindakan nyata pemerintah Indonesia tersebut tertera dalam tabel bahwa sebanyak 1.281 kapal Indonesia mendapat ijin oleh IOTC untuk beroperasi. Seperti yang tertera pada tabel berikut:

Number of vessels submitted by the members and cooperating parties.

Country	Vessels Submitted
Australia	79
Belize	6
China	88
France (EU)	283
France (Territories)	5
India	45
Indonesia	1281
Iran	1333
Japan	288
Korea Republic of	175
Madagascar	2
Malaysia	9
Maldives	767
Mauritius	1
Mozambique	1
Oman	40
Pakistan	10
Panama	7
Philippines	70
Portugal (EU)	18
Senegal	3
Seychelles	43
Singapore	1
South Africa	13
Spain (EU)	187
Sri Lanka	3305
Tanzania	8
Thailand	9
United Kingdom (EU)	4
Vanuatu	49

Sumber: www.iotc.org

Indonesia yang telah resmi menjadi anggota IOTC mulai memperbaiki jumlah statistik jumlah penangkapan serta jenis ikan tuna yang ditangkap di perairan Samudera Hindia. Dimana sebelumnya kasus embargo yang dilakukan oleh Jepang dan tuduhan *illegal fishing* dari Australia, dikarenakan data statistik Indonesia tentang jumlah tangkapan dari jenis tuna yang ditangkap belum terdata jelas. Selain harus memperbaiki data statistik, Indonesia juga harus mendaftarkan alat tangkap yang digunakan.

Selain volume produktifitas perkembangan tuna sebagai parameter, keuntungan ekonomi juga terlihat dari akses pasar. Sifat dari pasar perikanan tuna merupakan pasar monopsoni yaitu pembeli lebih banyak dari penjual. Untuk itu pemasarannya diatur oleh IOTC, hanya negara anggota IOTC saja yang dapat mengekspor tuna. Jika negara tersebut tidak terdaftar maka produknya akan terkena *black list* di pasar internasional. Sebagai anggota resmi IOTC, maka produk tuna Indonesia *legal* di pasar internasional.

Jepang merupakan pasar terbesar dunia untuk ikan tuna, khususnya dalam bentuk segar (*fresh*). Impor ikan tuna segar di Jepang meningkat setiap tahun seiring dengan meningkatnya konsumsi terhadap komoditas ini di Jepang. Berdasarkan data Impor Jepang dari Indonesia menurut jenis tuna cenderung fluktuatif. Dimana impor terbesar Jepang berada pada tahun 2002 sebesar 27.605.354 ton dengan total nilai sebesar \$ 89.729.836. Kondisi ini masih stabil sampai tahun 2003 akan tetapi kondisi ekspor tuna mulai mengalami penurunan sejak tahun 2004 hingga tahun 2006, dimana penurunan tersebut didorong oleh ancaman embargo Jepang atas ekspor tuna Indonesia sehingga kondisi ini membuat iklim pada investasi penangkapan tuna tidak menarik lagi. Hal ini disebabkan karena status Indonesia yang belum menjadi anggota organisasi perikanan IOTC. Tetapi kondisi ekspor perikanan Indonesia kemudian kembali membaik setelah pemerintah mengambil kebijakan untuk meratifikasi organisasi pengelolaan tuna di Samudera Hindia dan turut aktif memerangi kegiatan IUU *fishing* dengan cara mendaftarkan kapal-kapal nelayan Indonesia yang beroperasi di perairan Samudera Hindia.

Kesimpulan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang diapit dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Dengan luas wilayah perairan yang mencapai 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang 81.000 km membuat Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat baik dalam tingkat kualitas dan diversitasnya. Kekuatan ekonomi yang tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat dari tahun 2004 sampai tahun 2011. Potensi sumberdaya perikanan ini merupakan dasar dari agenda nasional pembangunan berbasis kelautan dan perikanan yang tertulis di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 dimana terkait dengan agenda ke-3, yakni Program Revitalisasi Perikanan yang dirancang oleh DKP difokuskan pada tiga komoditas utama yaitu udang, rumput laut dan tuna. Ikan tuna dipilih sebab potensi sumberdaya ikan tuna dapat ditingkatkan.

Membahas mengenai perikanan tuna dengan berkaca pada tingginya tingkat pemanfaatan yang dikhawatirkan berujung pada krisis sumberdaya ikan yang disebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya perikanan sehingga berakibat pada kerusakan lingkungan dan ancaman bagi keberlangsungan sumberdaya. Hal ini mendorong pengaturan dalam beberapa ketentuan hukum internasional antara lain UNLOS 1982, *Compliance Agreement* 1993, *UNIA* 1995, *CCRF* 1995 dan beberapa *Internasional Plan Of Action* dari FAO antara lain *IPOA-IUU fishing*. Sebagai tindak lanjut di atas dibentuklah

beberapa organisasi regional dan sub-regional dalam bidang pengelolaan dan konservasi perikanan (*Regional Fisheries Management Organization/ RFMOs*) dimana salah satu organisasi tersebut adalah IOTC yang mengelola konservasi perikanan tuna di Samudera Hindia.

Sebagai salah satu organisasi internasional IOTC telah menegaskan kedudukannya sebagai subyek hukum internasional sebagaimana telah diatur pada *Article XV* dalam *Agreement For Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission*. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada IOTC untuk melakukan hubungan dengan organisasi internasional lainnya dan untuk menjalankan fungsi dalam rangka mencapai tujuan komisi. Untuk mencapai tujuannya IOTC menerapkan *trade related measures*. Pengenaan *trade related measures* pada suatu negara karena negara tersebut dianggap melanggar tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan tuna atau melakukan IUU *fishing*.

Implikasi dari penerapan *trade related measures* pada Indonesia efektif mulai tanggal 1 Juli 2004 yaitu berupa pelarangan ekspor tuna di negara-negara anggota IOTC, salah satu negara yang menerapkan sanksi embargo adalah Jepang yang merupakan salah satu anggota IOTC dan selama ini menjadi pasar terbesar tuna Indonesia. Penerapan sanksi ini dikarenakan Indonesia masih berstatus *cooperative non-member*.

Karena salah satu kepentingan Indonesia dalam RPJMN 2004-2009 adalah revitalisasi perikanan yang mengedepankan tiga komoditas yaitu udang, tuna dan rumput laut. Dimana tuna dipilih karena potensi tuna masih dapat ditingkatkan produksinya. Dalam rangka menjamin dan mendukung pengembangan sumberdaya perikanan melalui pengelolaan yang tepat, konservasi dan pemanfaatan secara optimal dari potensi perikanan tuna di Samudera Hindia maka Presiden Republik Indonesia, memutuskan untuk mengesahkan *Agreement for Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission* di tetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2007. Ratifikasi ini tertera dalam Perpres RI Nomor 9 Tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan M. Yani, 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Akhmad Solihin. 2010. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan. Isu, Permasalahan dan Telaah Kritis Kebijakan*. Bandung: Nuansa Aulia
- Arif Satria, 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Jogjakarta : LKIS Jogjakarta.
- B.N. Marbun, S.H. 2002. “kamus politik”. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Cathie Roheim and John Sutinen, 2006. *Trade and Market-Related Instruments to Reinforce Fisheries Management Measures to Promote Sustainable Fishing Practices*. University of Rhode Island U.S.
- Charlotte de Fontaubert and Lutchman, Indriani. 2003. *Achieving Sustainable Fisheries: Implementing the New International Legal Regime*, IUCN-The World Conservation Union, Cambridge-UK.
- DKP, 2005. *Revitalisasi Perikanan*. Jakarta.
- _____, 2008. *Evaluasi kebijakan Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*.
- _____, 2009. *Menuju Perikanan Tangkap yang Bertanggung Jawab Profil Perikanan Tangkap Indonesia*. Jakarta: Visipromt.
- Dewan Maritim Indonesia, 2007. *Kekayaan Negeriku Maritim* (Sekretariat Dewan Maritim Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Donald C,Neuchterlein, 1979. *National Interest A New Approach*, Orbis : Spring.
- Haryanto, 1982. *Sistem Politik: Suatu Pengantar*. Universitas Gajah Mada.
- Jack C. Plano, Roy Olton, “*Kamus Hubungan Internasional*”, Bandung : Abardin, 1982.
- KJ. Holsty. 1988. *Internasional Politics : Frame Work Analisis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2009 Marine and Fisheriesin Figure*. Jakarta: Pusat Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan.

Kementrian Kelautan dan Perikanan. Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011 *Marine and Fisheriesin Figure*. Jakarta: Pusat Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan.

Mohtar Mas' oed, 1990. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta : LP3ES.

Martin Aranda, A report review of the tuna RFMOs: CCSBT, IATTC, IOTC, ICCAT and WCPFC. Fisheries Research Network.

Nasution, Dahlan. 1991. *Politik Internasional : Konsep dan Teori*. Jakarta: Erlangga.

Archer. Olive, 2001. International Organization, eds. 3 Routledge London.

Rohim Dahuri, 2004. Membangun Indonesia yang maju, makmur dan mandiri melalui pembangunan maritim. Makalah disampaikan pada temu nasional visi misi, maritim Indonesia. Jakarta.

T. May Rudi, 2002. Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, Bandung : Rafika Aditama.

Tridoyo Kusumastanto. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktifitas dan Daya Daing Produk Perikanan Nasional. Tim PKSPL-IPB.

Jurnal dan Website

Australian-Indonesian SBT Catch Monitoring Program. yang dimulai pada tahun 1992 dan fokus pada pelabuhan pendaratan Benoa, Cilacap, Batere dan Seleko.

Eastern Hemisphere. 2007. Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). Part I: International and Regional Management Arrangements. Diakses di www.nmfs.noaa.gov/ia/.../regional.../iotc.pdf

FAO Fisheries Report No. 551. Report for: First Session of the Indian Ocean. Diakses di: www.iotc.org.

_____. Report Of The IOTC Performance Review Panel. Januari 2009. Tuna Commission. Diakses di : www.iotc.org.

Fayakun Satria, dkk, 2011. Indonesia National Report to the Scientific Committee of the Indian Ocean Tuna Commission. Diakses di: www.iotc.org

Indri Nilam Cahya. 2010. Analisis Daya Saing Ikan Tuna Indonesia di Pasar Internasional. Skripsi : Fakultas Ekonomi Manajemen. Bandung: IPB.

IOTC. *Scoping Out: Indonesia Tuna Fisheries. Sustainable Tuna Fisheries. March 2009*. Diakses dari:www.iotc.org

- _____. 2011. *Approaches to allocation criteria in other tuna Regional Fishery Management Organizations*. IOTC-2011-SS4-03[E]. diakses dari: www.iotc.org
- _____. 2012. *Collection of Active Conservation and Management Measures for the Indian Ocean Tuna Commission*. FAO. Diakses dari: www.iotc.org
- Ministry of Fisheries and Marine Affairs. 2007. Export of Fishery Products by Major Commodities 2001-2006. Directorate General of Processing and Marketing of Fishery Products.
- Naamin, N., C.P.Mathews, D.Monintja. 1995. Studies of Indonesian tuna fisheries, Part I: Interaction between coastal and offshore tuna fisheries in Manado and Bitung, North Sulawesi. *in* Status of Interactions of Pacific Tuna Fisheries in 1995. Diakses di: <http://www.fao.org/>
- Richard Tarasofsky, 2007. *Enhancing the Effectiveness of Regional Fisheries Management Organizations through Trade and Market Measures I*. Chatham House, © The Royal Institute of International Affairs. Diakses dari: <http://www.traffic.org>
- Satria A, Angraeni E dan Solihin A. 2009. *Globalisasi Perikanan:Reposisi Indonesia?*. Bogor. IPB PRESS
- Suadi. Menelusuri Pola Pertumbuhan Industri Perikanan Laut Indonesia: Beberapa Catatan. *INOVASI* Vol.6/XVIII/Maret 2006
- Tabloid Diplomasi. Momentum untuk Membangun Peradaban Bahari yang Unggul. No. 30, Tahun III, Tgl. 15Mei - 14 Juli 2010.
- Warta Pasar Ikan. Edisi Juni 2010 Volume 82. Direktorat Pemasaran Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.